

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Menurut Prabowo (2020), UMKM mengambil peranan yang strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kadani (2020), UMKM mampu berperan meningkatkan perekonomian nasional karena mampu bertahan dalam kondisi apa pun. Ketangguhan tersebut dibuktikan saat terjadi krisis moneter tahun 1998. Pada masa tersebut banyak usaha-usaha besar yang berjatuh tetapi UMKM tetap bertahan dan bahkan bertambah jumlahnya. Peran lain UMKM juga dijelaskan oleh Rudjito (2003, dikutip dalam Prawiro, 2020) yang menyebutkan UMKM sebagai usaha yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusi terhadap lapangan pekerjaan dan kontribusinya terhadap jumlah lapangan usaha.

Tabel I.1 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja yang diserap oleh UMKM

Tahun	Tenaga Kerja (orang)	UMKM (unit)
2015	123.229.386	59.262.772
2016	112.828.610	61.651.177
2017	116.431.224	62.922.617
2018	116.978.631	64.194.057
2019	119.562.843	65.465.497

Sumber: Diolah dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Kontribusi UMKM secara nyata tercermin dengan kontribusinya di dalam produk domestik bruto (PDB) dan keberhasilannya menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2019, UMKM menyumbang 57,23% PDB Indonesia atau dengan kata lain lebih dari separuh PDB berasal dari UMKM. Selain itu, UMKM juga memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2019, UMKM menyumbang PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp7.034,1 triliun dan naik 22,9% dari tahun sebelumnya. Kontribusi juga diberikan untuk mengurangi pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Pada tahun 2019, UMKM mampu menyerap 119,6 juta tenaga kerja atau 96,92% dari jumlah tenaga kerja di unit usaha Indonesia. Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21% dari 2018 (Jayani, 2021)

Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan UMKM. Kebijakan *social distancing* yang diterapkan pemerintah sebagai respons adanya pandemi Covid-19 menimbulkan efek samping terhadap kegiatan UMKM. Kebijakan yang dimulai sejak awal Maret 2020 tersebut sangat menghambat bisnis UMKM, khususnya bagi UMKM yang bergantung pada kegiatan promosi dalam usahanya (Marlina, 2020). Selain itu,

adanya kebijakan tersebut menyebabkan turunnya permintaan produk UMKM yang menyebabkan penurunan omset dan kemudian merembet ke pemutusan hubungan kerja dan macetnya pembayaran kredit (Bahtiar & Saragih, 2020).

Bank Indonesia melakukan survei terhadap 2970 UMKM untuk mengetahui dampak pandemi covid-19. Hasil survei tersebut menyebutkan 2600 responden terkena dampak pandemi covid-19 dan 93,2% dari jumlah tersebut terdampak dari sisi penjualan. Dampak terhadap penjualan menyebabkan penurunan omset mencapai lebih dari 75%. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia juga menyebutkan bahwa jumlah UMKM menurun sangat drastis. Pada tahun 2019, jumlah UMKM ada 64,7 juta, sedangkan di tahun 2020 turun drastis menjadi 34 juta saja (Victoria, 2021). Berdasarkan data tersebut, dampak pandemi sangat nyata terhadap proses bisnis UMKM. Dampak yang dihasilkan pun menyebabkan para pelaku usaha gulung tikar. Hal tersebut jika dibiarkan tentu akan mengancam perekonomian nasional.

Tabel I.2 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja yang diserap oleh UMKM

Penurunan omset	Jumlah UMKM (unit)	Presentase
0-25%	393	16,2%
25%-50%	969	40,0%
51%-75%	683	28,2%
>75%	378	15,6%
Total	2423	100,0%

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia

Peran UMKM sebagai penggerak ekonomi bangsa membuat pemerintah tidak tinggal diam melihat efek samping yang ditimbulkan pandemi covid-19 terhadap UMKM. Untuk meminimalkan efek samping tersebut, pemerintah perlu

menerapkan kebijakan ekonomi yang terdiri dari kebijakan keuangan, fiskal, dan moneter (Gourinchas, 2020). Salah satu kebijakan fiskal yaitu pemberian insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif yang diberikan berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (PPh final PP 23 DTP). Sasaran insentif tersebut adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan menggunakan tarif final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 (Apriliasari, 2021).

Pada tahun 2021, insentif PPh final PP 23 DTP masih diberlakukan sampai 31 Desember 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 (PMK Nomor 9/PMK.03/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perpanjangan insentif pajak tersebut dilakukan untuk membantu UMKM pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Selain itu pemanfaatan insentif tersebut bisa membantu arus kas perusahaan agar bisa memproduksi secara maksimal (Kurniati, 2020).

Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Final PP 23 DTP dengan memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah wajib pajak merupakan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Syarat kedua adalah wajib pajak menyampaikan realisasi

PPH Final PP 23 DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika kedua syarat tidak terpenuhi, maka insentif tidak berlaku. Meskipun demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan realisasi pemanfaatan insentif belum optimal (Setiawan, 2020). Kemudian hal yang serupa juga disampaikan kembali oleh Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN Kita tanggal 25 Mei 2021, pemerintah tetap berkomitmen akan tetap melanjutkan insentif pajak di tahun 2021, terutama untuk UMKM. Hal tersebut untuk mendorong aktivitas dunia usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kunci utama pemulihan nasional juga dengan penanganan pandemi Covid-19 secara konsisten dan disiplin pelaksanaan vaksinasi nasional.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa insentif pajak UMKM dimasa pandemi covid-19 kurang diminati oleh wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat porsi insentif pajak untuk UMKM pada tahun 2020 hanya sebesar 1,7% dari total realisasi. Padahal untuk memanfaatkan insentif ini cukup mudah dan perhitungan PPh Final PP 23 sederhana hanya dengan mengalikan tarif 0,5% dengan peredaran bruto. Selain itu, beliau menambahkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah cukup sering. Akan tetapi, tetap saja belum bisa menambah jumlah yang mengajukan permohonan mendapatkan insentif pajak ini (Sembiring, 2021).

Penelitian terdahulu terhadap beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menyebutkan bahwa banyak pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP masih belum optimal. Apriliasari (2021) menyebutkan dalam pelaksanaan

pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain wajib pajak kurang aktif mencari tahu kebijakan pajak terkini, mempunyai pemahaman yang salah terhadap tata cara pemanfaatan insentif. Kondisi yang serba daring juga menjadi kendala yang dialami *Account Representative (AR)*. Selain itu perubahan peraturan insentif yang cepat juga menjadi kendala karena proses penyuluhan/sosialisasi perlu dilakukan perubahan beberapa kali (Fauzi & Apriliawati, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 oleh para UMKM. UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan menggunakan tarif final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Agar hasil penelitian lebih spesifik dan terarah, penulis membatasi wilayah kerja kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan sebagai objek penelitian karena wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan memiliki potensi dalam banyak kegiatan usaha. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pandemi Covid-19. Dengan mengetahui kendala tersebut, dapat menjadi evaluasi bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana realisasi pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 di KPP Pratama Pekalongan. Realisasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana pemanfaatan insentif di wilayah kerja KPP Pratama

Pekalongan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti kendala apa saja yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dalam mensosialisasikan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 terhadap para pelaku UMKM dan upaya tersebut efektif. Judul yang diangkat penulis adalah, “ANALISIS PEMANFAATAN INSENTIF PPh FINAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA PEKALONGAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realisasi pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan?
2. Apa kendala dalam pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan?
3. Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan untuk mengoptimalkan realisasi insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021? Apakah upaya tersebut efektif?
4. Apa yang akan diupayakan oleh KPP Pratama Pekalongan dikemudian hari agar realisasi pemanfaatan insentif pajak menjadi optimal? Apabila di masa yang akan datang, pemerintah menerapkan kembali insentif pajak.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui realisasi insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan.
3. Mengetahui dan mengevaluasi upaya apa saja yang sudah dilakukan KPP Pratama Pekalongan untuk mengoptimalkan realisasi insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021.
4. Memberikan evaluasi untuk ke depannya apabila di masa yang akan datang pemerintah akan menerapkan kembali insentif pajak ini atau diperpanjang lagi.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian karya tulis ini memiliki pembatasan ruang lingkup karena mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis serta untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan akurat. Penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Pembahasan berfokus pada insentif PPh Final PP 23 Tahun 2018 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021.
2. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Pekalongan serta pelaku UMKM di wilayah Pekalongan.
3. Periode pemanfaatan yang akan diteliti ialah masa pajak Januari sampai dengan Desember sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan bisa memberikan pengetahuan bagaimana penerapan dan hasil dari insentif PPh Final PP 23 DTP di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan. Selain itu, memberikan informasi apakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam mengoptimalkan penyerapan insentif apakah sudah efektif. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai topik insentif PPh Final PP 23 DTP atau topik lain yang masih relevan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan insentif PPh Final PP 23 DTP berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d.) PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran dan masukan untuk kebijakan insentif ke depannya agar lebih baik dan optimal.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang akan dilakukan penulis yang berisi uraian latar belakang tentang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat

penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan dalam penyusunan KTTA.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan berpikir untuk melakukan analisis penerapan insentif PPh Final PP 23 DTP. Landasan teori ini setidaknya membuat teori mengenai pajak, insentif pajak, insentif pajak, insentif pajak ditanggung pemerintah, UMKM, perpajakan UMKM menurut PP 23 Tahun 2018, Insentif pajak menurut PPh Final PP 23 DTP di dalam PMK 9/PMK.03/2021.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai objek penulisan, dan pembahasan hasil pengumpulan data serta pengolahan data. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara tujuan insentif PPh Final PP 23 DTP dan teori dengan penerapan insentif PPh Final PP 23 DTP di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan.